



**PUTUSAN**  
Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Mna

## بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan :

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia dan luar negeri (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 23 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Senin tanggal 19 November 2004, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak, mas kawin berupa uang

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 201/Pdt.G/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,-dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah **SAKSI NIKAH II** dan **SAKSI NIKAH I** bin Amran Wana;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara syariat Islam, akan tetapi tidak didaftarkan di KUA dikarenakan keadaan yang sudah mendesak, Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
3. Bahwa Tergugat berjanji untuk mengurus akta nikah, akan tetapi setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK I**, umur 14 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak berpisah yaitu sejak tanggal 19 November 2004, Penggugat sudah berupaya untuk mencari Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas di wilayah RI (ghaib);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 November 2004;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 201/Pdt.G/2019/PA.Mna



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, sebagaimana surat panggilan dari Juru Sita Pengadilan Agama Manna Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Mna melalui pengumuman I dan II Radio Mitra FM tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 1 Oktober 2019, terhadap panggilan tersebut ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa m**SAKSI NIKAH** Iasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai paman;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, pernikahan itu dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2004;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT**;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat pada saat itu perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka, antara keduanya juga tidak ada hubungan pertalian darah, semenda, sesusuan atau yang lain dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap status mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehari setelah pernikahan, ketika itu Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya untuk ambil pakaian, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung 14 tahun, Tergugat tidak pernah kembali lagi, Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya dengan pasti;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, pernikahan itu dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2004;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 201/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat pada saat itu perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka, antara keduanya juga tidak ada hubungan pertalian darah, semenda, sesusuan atau yang lain dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap status mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehari setelah pernikahan, ketika itu Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya untuk ambil pakaian, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung 14 tahun, Tergugat tidak pernah kembali lagi, Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya dengan pasti;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mempertanyakan atas keterangan

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 201/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapannya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Panggilan dari Juru Sita Pengadilan Agama Manna Nomor 201/Pdt.G/2019/PA.Mna melalui Pengumuman I dan II Radio Mitra FM tanggal tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 1 Oktober 2019 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai *relaas* panggilan tersebut telah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka perkara ini dinyatakan tidak dapat dilaksanakan **SAKSI NIKAH I** dikarenakan para pihak tidak lengkap, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 201/Pdt.G/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah: *Pertama*, Penggugat bermohon untuk ditetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2004 di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. *Kedua*, Penggugat bermohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Posita angka 1 sampai dengan 7 yang selengkapnyanya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka majelis tidak mengetahui jawaban atau bantahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, maka untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara materil keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut mengetahui tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang didasari atas penglihatan dan pendengarannya secara langsung, karena kedua saksi tersebut menyaksikan acara prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap hal itu Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat tentang ketidakrukunan dan ketidakharmonisannya dalam rumah tangga dengan Tergugat maka secara materil keterangan dua orang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan penggugat tersebut, yaitu: Bahwa sehari setelah pernikahan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, ketika itu Tergugat pamit pulang sebentar ke rumah orang tuanya ingin mengambil pakaian namun setelah itu Terguga tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat sampai dengan sekarang, Tergugat tidak memberikan kabar berita keberadaannya bahkan keberadaannya tidak jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas. Maka berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 November 2004 dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan tersebut dilangsungkan di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat yang bernama **AYAH KANDUNG PENGUGAT**, perkawinan tersebut telah pula disaksikan dua orang saksi nikah bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah perawan, sedangkan Tergugat pada saat itu berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan *nasabiyah*, maupun hubungan *sababiyah*, Penggugat tidak punya suami lain selain Tergugat dan Tergugat tidak mempunyai istri yang lain selain Penggugat, selama perkawinan Penggugat dengan Terggugat tersebut hingga saat ini belum pernah bercerai dan sampai saat ini keduanya tidak ada yang *murtad* (keluar dari Islam);

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 201/Pdt.G/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehari setelah pernikahan yaitu pada tanggal 20 November 2004 ketika itu Tergugat Pamit untuk pulang sebentar ke rumah orang tuanya untuk mengambil pakaian, dari sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat sampai dengan sekarang, Tergugat tidak memberikan kabar berita keberadaannya bahkan keberadaannya tidak jelas, Tergugat juga selama kepergiannya tidak mengirimkan nafkah kewajibannya kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
4. Bahwa selama dalam persidangan Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, dengan merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* patut mendapat perlindungan hukum untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 1 tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu peristiwa Perkawinan Penggugat (Yeti Puspita Sari binti **AYAH KANDUNG PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 19 November 2004 yang dilangsungkan, di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, hal mana perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 4 dan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut juga, Majelis berpendapat bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pula memenuhi larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 201/Pdt.G/2019/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat berkenaan pernikahannya dengan Tergugat untuk diistbatkan telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (Yeti Puspita Sari binti **AYAH KANDUNG PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2004 di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 2 tersebut di atas Majelis berkesimpulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan, kepergian Tergugat terjadi sehari setelah keduanya menikah yaitu pada tanggal 20 November 2004 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna tanggal 23 Agustus 2019 sudah berlangsung lebih kurang 14 tahun sehingga sudah melampaui batas waktu 2 tahun yang ditentukan oleh undang-undang dan dari keadaan itu berakibat Tergugat selaku suami sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33, 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) dan Pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan " *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 3 tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah menunjukkan sikapnya tidak mau lagi kembali dengan Penggugat. Dengan demikian fakta tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 201/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan " *Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama*";

Menimbang, bahwa dari fakta poin 3 dan 4 tersebut di atas dapat disimpulkan pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan kembali sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dikarenakan hati Penggugat maupun Tergugat telah saling bertolak belakang, karena apabila salah satunya atau kedua-duanya (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tidak lagi berkehendak untuk mempertahankan perkawinan dan rumah tangganya maka perkawinan dan rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan sehingga kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terlihat pada fakta poin 2, 3 dan 4 tersebut di atas maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat yaitu menunggu-nunggu dari ketidakpastian Tergugat, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat menyelamatkan Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) jis. Pasal 21 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 201/Pdt.G/2019/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2004 di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Sopiah, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 201/Pdt.G/2019/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Rohmat, S.Ag., M.H..

Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	291.000,00,-

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 201/Pdt.G/2019/PA.Mna